

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH
DI DUSUN BENDO DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN NGRAYUN
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

SAMSUL ARIFIN
NIM: 210217026

Pembimbing:

Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I.
NIP 197605082000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Arifin, Samsul, 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Atik Abidah, M.S.I.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Gadai, Sawah.*

Gadai yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai (menurut syara') sebagai penguat hutang yang dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutang dengan menjual atau memiliki benda tersebut. Seperti halnya praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Baosan Kidul ini. Kasus gadai sawah di Desa Baosan Kidul yaitu penggadai (*rahīn*) menggadaikan sawahnya kepada seseorang (*murtahin*), sawah tersebut digadaikan seharga Rp 10.000.000,00. Dalam pelaksanaan akad gadai ini tidak ditentukan sampai kapan batas waktu atau jatuh tempo pembayaran utang tersebut. Dari pihak penggadai hanya mengatakan akan dibayar saat ia sudah mampu untuk membayarnya. Selain itu mengenai izin dalam pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* juga tidak disampaikan dalam pelaksanaan akad gadai tersebut. Kejelasan dalam hal ini perlu diteliti karena mengingat pentingnya kejelasan hukum dalam Islam agar praktik gadai sesuai dengan syariat Islam.

Dari latar belakang tersebut untuk mengetahui bagaimana hukum gadai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad gadai sawah di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai berupa sawah di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang datanya diambil dari hasil wawancara dengan para pihak yang terkait dengan akad gadai yaitu dari *rahīn* dan *murtahin*.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Baosan Kidul tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pelaksanaan *ijāb qobūl* yang disepakati kedua belah pihak tidak ditetapkan secara jelas mengenai penetapan batas waktu atau jatuh tempo pembayaran utang. Adapun mengenai boleh tidaknya *marhūn* diambil manfaatnya, beberapa ulama berbeda pendapat. Namun menurut ulama Syafī'i dan Hanafi berpendapat pemanfaatan *marhūn* tersebut sah apabila sudah ada kesepakatan dan mendapat izin baik dari *rahīn* maupun *murtahin*. Dalam hal pemanfaatan *marhūn* di Desa Baosan Kidul ini tidak diperbolehkan dan mengandung unsur riba karena tidak ada izin dari penggadai (*rahīn*) dan pemanfaatan yang terus-menerus akibat tidak ada kejelasan mengenai pembayaran hutang. Sehingga dalam hal ini merugikan salah satu pihak yaitu dari pihak penggadai (*rahīn*).

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Samsul Arifin
NIM : 210217026
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di
Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun
Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 05 November 2021

Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing



Hj. Atik Abidah, M.H.I.
NIP 197605082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Samsul Arifin
NIM : 210217026
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 18 Februari 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 24 Februari 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Drs. H. M. Muhsin, M.H.
2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I.
3. Penguji II : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.

Ponorogo, 24 Februari 2022

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hi. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAMBUL ARIFIN

NIM : 210217026

Fakultas : SYARIAH

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul Skripsi/Tesis : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
GADAI SAWAH DI DESA BENDU DESA BAOSAN
KIDUL KECAMATAN NGRAJATI KABUPATEN
PONOROGO

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 21 MARET 2022

Penulis



SAMBUL ARIFIN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samsul Arifin

NIM : 210217026

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di
Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun
Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-banar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan dan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini dari hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 05 November 2021

Yang Membuat Pernyataan



Samsul Arifin
210217028

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gadai (*rahn*) adalah penahanan terhadap suatu barang atau harta disertai dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.¹ Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahīn*) kepada penerima (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahīn* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.

Akad *rahn* ini telah mendapatkan legitimasi (dibolehkan) dari al-Qur'an dan sunnah. Adapun landasan dari al-Qur'an, sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُورَةٌ

Artinya : Apabila kamu dalam perjalanan (*dan bermuamalah secara tunai*), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. (Q.S. Al-Baqarah : 283)²

Sedangkan landasan dari *As-Sunnah* sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ ر.ع. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا مَّا وَرَهْنَهُ

دَرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 159.

² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Nurul Alim Semesta. 2013), 283.

Artinya : Dari Siti Aisyah r.a bahwa Rasulullah saw, pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi. (H.R. Bukhari dan Muslim)³

Dari hadith di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membedakan antara orang Muslim dan non-Muslim dalam bidang *mu'amalah*, maka seorang Muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-Muslim.⁴

Dalam proses pelaksanaannya *rahn* harus memenuhi beberpa rukun tertentu, agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam praktik gadai tersebut. Adapun rukun yang harus dipenuhi yaitu : (1) lafaz (kalimat akad), (2) *rahīn*(orang yang menggadaikan), (3) *murtahin* (orang yang menerima gadai), (4) *marhun* (barang yang digadaikan), (5) ada utang.⁵

Secara umum, ulama fiqih sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam *rahn*, namun demikian diantara para ulam terjadi perbedaan pendapat, apakah memegang barang (*rahn*) termasuk syarat lazim atau syarat kesempurnaan. Jumhur selain Malikiyah berpendapat bahwa memegang bukan syarat sah *rahn*, tetapi syarat lazim. Jika demikian, jika barang belum dipegang oleh *murtahin*, akad bisa dikembalikan lagi. Sebaliknya jika *rahīn* sudah menyerahkan barang maka akad menjadi lazim, dan *rahīn* tidak boleh membatalkan secara sepihak.⁶

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa memegang *marhun* adalah syarat kesempurnaan, tetapi bukan syarat sah atau syarat lazim. Menurut ulama Malikiyah akad dipandang lazim dengan adanya ijab dan qobul. Akan tetapi,

³Ibid., 160-161.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 107.

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 310.

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 165.

murtahin harus meminta kepada *rahīn* barang yang digadaikan jika tidak memintanya atau merelakan *borg* ditangan *rahīn*, maka *rahn* menjadi batal.⁷

Di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo kegiatan *mu'amalah* dalam bentuk gadai (*rahn*) sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa dilakukan secara turun menurun dalam masyarakat setempat. Karena mayoritas masyarakat desa setempat berprofesi sebagai petani maka menggadaikan lahan pertaniannya sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka menggadaikan lahan pertaniannya kepada saudara atau tetangga terdekat untuk mendapatkan pinjaman uang secepatnya. Dan mereka menjadikan lahan pertaniannya sebagai jaminan atas akad gadai yang telah mereka lakukan.

Dalam pelaksanaannya tersebut, terdapat salah satu praktik gadai yang menarik minat penulis untuk dilakukan pengkajian lebih mendalam dalam bentuk penelitian. Pada praktiknya yang ada di Dusun Bendo ini pihak penggadaimenggadaikan lahan pertaniannya yang berupa sawah kepada pihak penerima gadai untuk mendapatkan hutang sejumlah Rp. 10.000.000,00. Kemudian selama sawah tersebut berada ditangan pihak penerima gadaipengelolaan sawah mulai dari penggarapan sampai dengan hasil panen menjadi milik pihak penerima gadaisepenuhnya, dan pihak penggadai tidak berhak atas hasil panen tersebut serta dalam ijab dan qobul tidak ada batas

⁷Ibid., 165-166.

waktu sampai kapan berakhirnya akad tersebut.⁸ Karena selama pihak penggadai belum mengembalikan uang yang dipinjam maka semua hasil dari sawah tersebut masih menjadi milik pihak penerima gadai. Dan gadai ini sudah berjalan sekitar dua tahun lebih semenjak akad dibuat. Jika dalam satu tahun sawahnya bisa panen 3x yang dalam sekali panen bisa mendapatkan keuntungan bersih sekitar 3 juta maka dalam satu tahun pihak penerima gadai bisa mendapatkan keuntungan bersih dari sawah tersebut sekitar 9 juta. Dengan hasil perolehan keuntungan tersebut tentu saja sangat melebihi dari hutang pihak penggadai kepada pihak penerima gadai.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, menurut peneliti perlu dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad antara pihak penggadai dan pihak penerima gadai dalam transaksi gadai sawah di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai sawah tanpa batas waktu di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Untuk itu peneliti mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”**.

⁸ Bapak Lamijan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 20 April 2021.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad gadai sawah di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadaidi Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat digunakan secara umum dan diharapkan bisa memberikan pengetahuan kepada peneliti khususnya dan kepada pembaca umumnya. Maka tujuan dari dilaksanakannya penelitian tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyampaian akad antara *rahīn* dan *murtahin* dalam gadai sawah di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan barang gadai berupa sawah di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilaksanakan adalah :

1. Manfaat Ilmiah (Teoritis)

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan serta memperkaya dan memperluas pemahaman ilmu mengenai praktik gadai sawah di Dusun Bendo Desa

Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo berdasarkan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan solusi dan alternatif terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat sekitar mengenai praktik gadai sawah ditinjau dari kacamata hukum Islam, khususnya bagi masyarakat di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengetahuan penulis, sejauh ini pembahasan mengenai praktik gadai sawah sudah banyak dilakukan. Beberapa penelitian tersebut adalah:

Skripsi Sunarsih STAIN Ponorogo (2016), dengan judul skripsi *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”* Dalam skripsi tersebut membahas tentang pihak penggadai yang melakukan perjanjian dengan penerima gadai kedua padahal penggadai masih terikat perjanjian dengan penerima gadai pertama, dengan rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad praktik gadai sawah di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek gadai yang masih dalam perjanjian orang lain di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi pemanfaatan objek gadai di Desa Gelanglor

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Kesimpulan akhir dari skripsi ini, akad praktik gadai sawah di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo terdapat dua perjanjian gadai. Akad gadai pertama belum sesuai dengan hukum Islam karena *ijāb qabūl* yang diucapkan oleh kedua belah pihak tidak dijelaskan secara rinci mengenai penetapan waktu gadai berdasarkan musim tanam atau tahun masehi. Sedangkan akad gadai kedua tidak sah menurut hukum Islam sebab rukun gadai tidak terpenuhi yaitu *marhūn* tidak ada pada saat akad dikarenakan masih dalam 2 penguasaan murtahin pertama. Objek gadai berupa sawah pertanian yang masih dalam perjanjian orang lain tidak sah dijadikan *marhūn* dalam perjanjian kedua karena *marhūn* masih dalam penguasaan *murtahin* pertama. Pengambilan ganti rugi pemanfaatan sawah gadai tersebut termasuk praktik riba dan bertentangan dengan hukum Islam.⁹

Skripsi Langgeng Satriya Aji Wicaksono IAIN Ponorogo (2017), dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di Desa Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*” dalam skripsi tersebut membahas mengenai petani (*rahīn*) yang menyewakan sawahnya kepada seseorang (*murtahin*), sawah tersebut digadaikan seharga Rp. 3.000.000.00 selama dua tahun, dan akan dibayar pada saat jatuh tempo. Agar sawah yang dipegang (*murtahin*) tidak menganggur maka (*murtahin*) menyuruh petani (*rahīn*) untuk menggarap kembali sawah yang digadaikan tadi dan hasilnya dibagi dua, untuk petani 70% dan *murtahin* 30%. Dalam hal ini *murtahin*

⁹ Sunarsih, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*” (Ponorogo, Skripsi STAIN Ponorogo, 2016).

tidak lagi menahan barang gadai (*marhūn*) melainkan juga memanfaatkan barang gadai (*marhūn*) untuk diambil keuntungannya. Adapun rumusan masalah dalam skripsi tersebut adalah :1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di Desa Sumoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Di Desa Sumoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah bahwa pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Somoroto tersebut sah, karena sudah memenuhi syarat rukun *rahn*. Adapun mengenai boleh tidaknya *marhūn* diambil manfaatnya, beberapa ulama berbeda pendapat. Namun menurut ulama Syafi'i dan Hanafi berpendapat pemanfaatan *marhūn* tersebut sah apabila sudah ada kesepakatan dan mendapat izin baik dari *rahīn* maupun *murtahin*. Dalam hal ini pemanfaatan gadai sawah di Desa Somoroto Kecamatan Kauman diperbolehkan karena pihak penerima gadai sudah izin kepada pemberi gadai dan kedua pihak sudah menyepakati dan sama-sama tidak ada yang merasa dirugikan.¹⁰

Skripsi Anisa Aviati Wibowo IAIN Ponorogo (2018), dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di Kelurahan Bulukerto Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan*”. Dalam skripsi ini membahas tentang masyarakat yang melakukan akad gadai pada makelar dengan barang jaminan tanah sawah. *Rahīn* menyerahkan sawahnya kepada

¹⁰Langgeng Satriya Aji Wicaksono, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di Desa Somoroto Kecamatan Kauman kabupaten Ponorogo*” (Ponorogo, Skripsi IAIN Ponorogo, 2018).

murtahin untuk di garap. Sebab *rahīn* sedang tidak mempunyai biaya untuk mengolah sawah. Namun pada praktiknya sawah itu disewakan kepada orang lain oleh *murtahin*. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad gadai sawah di Desa Bulukerto Kecamatan Magetan, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keuntungan pemanfaatan barang gadai di Desa Bulukerto Kecamatan Magetan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa praktik gadai tersebut, pertama Akad gadai ini tidak sah, sebab *murtahin* tidak diperbolehkan mengambil manfaat barang gadai yang berlebihan namun hanya boleh mengambil manfaat sesuai pembiayaan atau perawatan barang gadai selebihnya kembali kepada *rahīn*. Kedua, pemanfaatan barang gadai yang disewakan *murtahin* kepada orang lain maka keuntungan yang didapat *murtahin* adalah riba. Sebab *murtahin* hanya diperbolehkan mengambil biaya perawatan atau pengolahan sawah sebagai gantinya, bukan untuk diperjualbelikan dan diambil hasil keuntungannya.¹¹

Dari ketiga skripsi yang dipaparkan di atas terdapat persamaan dan juga perbedaan dengan skripsi yang akan penulis buat. Adapun persamaannya adalah ketiga skripsi tersebut sama-sama ditinjau dari tinjauan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah : *Pertama*, skripsi dari Sunarsih, dalam skripsi tersebut membahas tentang pihak penggadai (*rahīn*) melakukan perjanjian dengan dua penerima gadai (*murtahin*) atas objek yang sama. *Kedua*, skripsi dari Langgeng Satriya Aji Wicaksono, dalam skripsi tersebut

¹¹Skripsi Anisa Aviati Wibowo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di Kelurahan Bulukerto Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan” (Ponorogo, Skripsi IAIN Ponorogo, 2018).

membahas mengenai objek yang dijadikan sebagai jaminan utang agar tidak menganggur maka (*murtahin*) menyuruh petani (*rahīn*) untuk menggarap kembali sawah yang digadaikan tadi dan hasilnya dibagi dua, untuk petani 70% dan murtahin 30%. *Ketiga*, skripsi dari Anisa Aviati Wibowo dalam skripsi tersebut membahas tentang objek yang dijadikan sebagai jaminan dalam akad gadai tersebut di gadaikan lagi oleh penerima gadai (*murtahin*) kepada orang lain. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dari segi objeknya. Penelitian yang akan diteliti oleh penulis dalam praktiknya subjek (*rahīn*) melakukan perjanjian dengan seorang penerima gadai (*murtahin*) dengan menjadikan sawah sebagai barang jaminannya tetapi pemanfaatan dari objek (*marhūn*) tersebut tanpa ada batas waktunya sampai kapan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi ditengah masyarakat.¹² Peneliti melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data yang valid tentang bagaimana prnyampaian *ijāb qabūl* antara *rahīn* dan *murtahin* yang melakukan akad gadai dan data tentang pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*.

¹² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), 6.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang diamati oleh subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti menerangkan suatu fenomena yang ditemukan dilapangan yaitu mengenai praktik gadai sawah yang ada di Dusun Bendo.

3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti sebagai pengamatan tanpa terlibat langsung dengan objek yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara langsung ke lapangan tempat para pelaku praktik gadai di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo baik itu dari pihak penggadai ataupun pihak yang menerima gadai.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Ponorogo tepatnya di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul. Karena adanya kesesuaian lokasi dengan topik yang peneliti pilih, sehingga diharapkan dengan memilih lokasi tersebut peneliti mampu menemukan hal yang baru dan hasil dari penelitian tersebut berguna bagi masyarakat.

5. Data dan Sumber Data

a. Data

Data didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau informasi yang diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu objek, data dapat

berupa angka dan dapat pula merupakan lambang atau sifat.¹³Data-data yang peneliti butuhkan dalam menganalisis masalah menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan penelitian ini. Adapun data-data yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini meliputi data-data tentang penyampaian *ijab qobūl* antara *rahīn* dan *murtahin* secara data-data tentang pemanfaatan barang gadai berupa sawah yang ada di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi atau hasil wawancara yang didapatkan penulis dari informan atau narasumber yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara. Sumber penelitian primer ini diperoleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti.¹⁴

Dalam pelaksanaan penelitian peneliti melakukan wawancara secara langsung di lapangan dengan pihak-pihak terkait yaitu *rahīn* (bapak Lamijan, Ibu Rumiatin dan bapak Jimun) dan *murtahin* (bapak Sarif, bapak Indra dan bapak Fauji).

¹³Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis* (Medan: USU Press, 2010), 1.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 225.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Data yang diperoleh dari sumber data sekunder merupakan data yang sudah diolah dan dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara dan metode. Dalam hal ini sumber data sekunder berupa wawancara dengan kepala desa setempat yaitu bapak Prwanto, buku-buku fiqh muamalah, buku metode penelitian kualitatif, jurnal (jurnal ilmu kependidikan dan keislaman, jurnal maliyah, jurnal hukum ekonomi syariah) dan literatur lainnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹⁵ Dalam hal ini melakukan peneliti wawancara kepada pihak penggadai dan pihak penerima gadai dalam pelaksanaan akad gadai di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yaitu wawancara kepada bapak Lamijan,

¹⁵Dr. Basrowi & Dr. Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), 127.

bapak Sarif, bapak Indra, ibu Rumiatin, bapak jaimun, bapak Fauji dan Kepala Desa Baosan Kidul yaitu bapak Parwanto.

7. Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁶ Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.¹⁷

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif mengikuti model yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas. Aktifitas dalam analisis data terdiri atas:

a. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan

¹⁶ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 7-9.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 335.

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie card, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. *Conclusion Drawing* dan *Verification*

Penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data sebagaimana yang dijelaskan di atas, lalu menganalisisnya dengan tinjauan hukum Islam mengenai praktik akad gadai di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu apakah praktik praktik akad gadai tersebut

sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang gadai atau belum.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan laporan hasil penelitian dan agar dicerna secara runtut, maka peneliti membuat sistematika pembahasan dengan melakukan pengelompokan bab, yang mana setiap bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan satu sama lain.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.


Bab kedua berisi tentang konsep *rahn* dalam hukum Islam, pada bab ini terdiri dari landasan teori mengenai ketentuan umum *rahn* yang meliputi: pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, syarat dan rukun *rahn*, hak dan kewajiban para pihak, serta berakhirnya akad *rahn*.

Bab ketiga berisi tentang praktik gadai sawah di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, pada bab ini penulis kemukakan tentang gambaran wilayah yang dijadikan obyek penelitian dan proses gadai yang menjadi pokok masalah diantaranya: profil Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, praktik gadai sawah di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, pemanfaatan barang jaminan tanpa batas waktu di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

¹⁸ Salim & Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012), 147-150.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap praktik gadaisawah di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, pada bab ini penulis membahas tentang analisis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penyampaian *ijab qobūl* antara *rahīn* dan *murtahin* dalam gadai sawah di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo serta analisis mengenai tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan barang gadai sawah tanpa batas waktu di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Bab kelima berisi tentang penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang dirasa memberikan alternatif dan solusi bagi masyarakat desa setempat.



BAB II

RAHN (GADAI)

A. Teori *Rahn*

1. Pengertian *Rahn*

Menurut etimologi, *rahn* berarti *al-tsubūt* dan *al-ḥabsy* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.

Menurut terminologi *rahn* berarti:

حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقِّ يُمَكِّنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ

Artinya : Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.¹

Menurut syara', yang dimaksud dengan *rahn* ialah:

a.

عَقْدٌ مَوْضُوعٌ عَلَيْهِ إِحْتِبَاسُ مَالٍ لَوْفَاءَ حَقٍّ يُمَكِّنُ اسْتِيفَاءَهُ مِنْهُ

“Akad yang objeknya menahan harga terhadap suatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya”

b.

جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيمَةً مَالِيَّةً فِي نَظَرِ الشَّرَاعِ وَثِقَةً بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ اضْحَادُ ذَلِكَ

الدَّيْنِ أَوْ أَخَذَ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

“Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan utang itu atau mengambil sebagian benda itu”

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 159.

c. *Rahn* adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.

d.

جَعْلُ الْمَالِ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ

“Menjadikan harta sebagai jaminan hutang”

e.

جَعْلُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ

“Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan utang”

f. *Rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang.

g. *Rahn* adalah suatu barang yang dijadikan sebagai peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang.

h. *Rahn* ialah menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.²

Selain pengertian gadai (*rahn*) di atas, ualam fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn* antara lain:

a. Ulama Syāfi'iyah mendefinisikan *rahn* sebagai berikut:

Rahn adalah menjadikan benda sebagai suatu jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang.

b. Ulama Hanābilah mengungkapkan sebagai berikut:

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 106.

Rahn adalah harta yang dijadikan jaminan sebagai pembayar harga (nilai) yang ketika yang berutang berhalangan membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.³

c. Ulama Mālikiyah mendefinisikan sebagai berikut:

Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhūn bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Menurut fiqh Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut *rahn* yaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Adapun ta'rif (definisi) menurut istilah syariah yaitu menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda yang dapat dimanfaatkan kegunaanya tersebut.⁴

Dalam terminologi gadai mempunyai banyak pengertian dan pemaknaan. Secara umum *rahn* dapat didefinisikan yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai (menurut syara') sebagai penguat hutang yang dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutang dengan menjual atau memiliki benda tersebut.⁵ Dalam kitab undang-undang hukum perdata, gadai diartikan sebagai suatu hak yang diperoleh kreditor (si berpiutang) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur (si

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 160.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 105.

⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 92.

berhutang) atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan pada kreditor ini untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada kreditur-kreditur lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya. Setelah barang itu digadaikan dan biaya-biaya yang harus didahulukan atau *Rahn* adalah menjamin hutang dengan barang yang memungkinkan hutang itu bisa dibayar dengannya, atau hasil dari penjualannya.⁶

2. Dasar Hukum *Rahn*

Akad *rahn* telah mendapatkan legitimasi (dibolehkan) dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan juga Ijma' Ulama.⁷ Adapun landasan hukum tersebut antara lain:

- a. Landasan dari al-Qur'an yang terdapat pada surah al-Baqarah ayat 383:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِرَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian

⁶ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim* (Surakarta: Insan Kamil, 2009), 661.

⁷Doli Witro, Arzam, Mhd. Rasidin, "Hadis Tentang Gadai: Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan Sebagai Barang Jaminan Oleh *Murtahin*," J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 01 (2021), 83.

yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 283)⁸

- b. Landasan dari as-Sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhori, Nasa'i, dan Ibnu Majah:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَهَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدِي

بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

Dari Anas. Ia berkata, “Rasulullah Saw telah menjaminkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau mengutang sya'ir (gandum) dari seorang Yahudi untuk ahli rumah beliau”.⁹

Ulama juga sepakat tentang dibolehkannya melakukan akad *rahn*.

Hanya saja ada sebagian ulama yang tidak mebolehkan akad *rahn* kecuali dalam perjalanan. Pendapat ini dikemukakan oleh Mujahid, ad-Dahakh dan kalangan ulama Dahiriyah. Tetapi mayoritas ulama membolehkan dan tidak menjadikan kalimat “dalam perjalanan” sebagai syarat, tetapi mereka memahami penyebutan tersebut hanya sebagai penggambaran kebiasaan beliau saat itu.¹⁰

3. Syarat dan Rukun *Rahn*

Menurut ulama Malikiyah *rahn* adalah menjadikan barang sebagai jaminan utang yang memiliki sifat mengikat. Menurut yang dijadikan

⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Nurul Alim Semesta. 2013), 283.

⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 309.

¹⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 93.

jaminan bukan hanya barang yang bersifat materi, biasa juga barang yang bersifat manfaat tertentu. Barang yang dijadikan jaminan tidak harus, diserahkan secara tunai, tetapi juga boleh penyerahannya secara aturan hukum.

a. Syarat *Rahn*

- 1) Untuk *aqid* haruslah orang yang baligh, berakal sehat, tidak dalam pengampuan atau perwalian.
- 2) Untuk barang gadai (*marhūn*) syarat sahnya adalah barang gadai tersebut bernilai atau dapat diperjual belikan, milik sendiri, dalam kekuasaan *murtahin*, tidak najis dan halal, dan sesuatu yang jelas.
- 3) Berkenaan dengan hutang (*marhūn bih*) syarat sahnya harus pasti dan jelas baik jumlah, sifat, dan dzatnya.
- 4) Berkenaan dengan akad syarat sahnya adalah tidak mengandung syarat tertentu karena dapat membatalkan akad.¹¹

b. Rukun *Rahn*

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam *rahn* tersebut ialah:

- 1) *Sighat* (lafal penyerahan dan penerimaan) atau disebut dengan *ijāb qabūl*.
- 2) *Rahīn* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerima gadai) syarat yang berakad harus cakap bertindak hukum, baligh, dan berakal.
- 3) *Marhūn* (barang yang dijadikan jaminan)

¹¹Agus Salim Nst, "Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ushuluddin*, 02 (2012), 159.

4) *Marhūn bih* (utang)¹²

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Para pihak (*rahīn* dan *murtahin*) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban *rahīn*

1) Hak *Rahīn*

- a) *Rahīn* mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah *rahīn* melunasi utangnya.
- b) *Rahīn* berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan kehilangan barang gadai.
- c) *Rahīn* berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barang setelah dikurangi biaya pelunasan utang dan biaya lainnya.
- d) *Rahīn* berhak meminta kembali barangnya apabila penerima gadai telah jelas menyalahgunakannya.¹³

2) Kewajiban *Rahīn*

- a) *Rahīn* berkewajiban melunasi utang yang telah diterimanya dari penerima gadai dalam tenggang waktu yang ditentukan.
- b) *Rahīn* berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahīn* tidak dapat melunasi utangnya kepada *murtahin*.

¹² Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 8.

¹³ *Ibid.*, 9.

b. Hak dan Kewajiban *Murtahin*

1) Hak *Murtahin*

- a) *Murtahin* berhak menjual barang yang digadaikan, apabila *rahīn* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang.
- b) *Murtahin* berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
- c) Selama utangnya belum dilunasi, maka *murtahin* menahan barang jaminan yang diserahkan oleh *rahīn*.¹⁴

2) Kewajiban *Murtahin*

- a) *Murtahin* berkewajiban bertanggungjawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya.
- b) *Murtahin* tidak boleh menggunakan barang yang digadaikan untuk kepentingan pribadi.
- c) *Murtahin* berkewajiban untuk memberitahu kepada pemberi gada sebelum diadakan pelelangan barang gadai.¹⁵

5. Pemanfaatan *Marhūn* oleh *Rahīn* dan *Murtahin*

Pada dasarnya segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dijual, maka boleh untuk dijadikan jaminan (borg) atas utang. Transaksi *rahn* adalah transaksi yang dimaksud untuk meminta kepercayaan dan jaminan hutang, bukan untuk mencari keuntungan atau hasil. Di antara para ulama

¹⁴ Muhammad Shalikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal.

¹⁵Ibid., 53.

terdapat dua pendapat, jumbuh ulama selain Syāfi'iyah melarang *rahīn* untuk memanfaatkan *marhūn* sedangkan ulama Syāfi'iyah membolehkannya sejauh tidak memudaratkan *murtahin*. Berikut adalah pendapat para fuqoha mengenai pemanfaatan *marhūn* oleh *rahīn* dan *murtahin* antara lain :

a. Pendapat ulama Syāfi'iyah

Imam Syāfi'ī berpendapat bahwa manfaat dari *marhūn* adalah bagi yang *rahīn*, tidak sesuatu pun dari *marhūn* itu bagi *murtahin*. Ulama Syāfi'iyah menyandarkan pendapat ini pada hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut :

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ

Artinya : Barang jaminan tidak boleh disembunyikan (HR. Ibnu Majah).¹⁶

Ulama Syāfi'iyah berpendapat bahwa *rahīn* adalah yang mempunyai hak atas manfaat dari *marhūn*, meskipun *marhūn* itu ada di bawah kekuasaan *murtahin*, Kekuasaannya atas *marhūn* itu tidak hilang kecuali ketika mengambil manfaat atas *marhūn* tersebut. Sedangkan *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat dari *marhūn*, jika hal itu disyaratkan dalam akad dan apabila mengambil manfaatnya itu diizinkan oleh *rahīn* maka itu diperbolehkan.¹⁷

b. Pendapat ulama Mālikiyah

¹⁶Mahmudi, "Pemikiran Ulama Hanafiyah Tentang Pemanfaatn Barang Gadai," *Maliyah*, 01 (2013), 529.

¹⁷Ibid., 530.

Ulama Mālikiyah dalam hal pemanfaatan *marhūn* berpendapat bahwa hasil dari *marhūn* dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya adalah hak *rahīn*, dan hasil dari *marhūn* itu adalah bagi *rahīn* selama *rahīn* tidak mensyaratkan. Dengan kata lain jika *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil barang gadai itu untuknya, maka hal itu dapat dilakukan dengan beberapa syarat:

- 1) Utang terjadi karena jual beli dan bukan karena menguntungkan.
- 2) Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya.
- 3) Jangka aktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan waktunya harus ditentukan, dan jika tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.¹⁸

Jika syarat-syarat tersebut di atas telah jelas, maka menurut ulama Mālikiyah sah bagi penerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Dari kedua pendapat ulama tersebut dapat diambil persamaan keduanya yaitu bahwa manfaat *marhūn* ialah bagi orang yang memilikinya (*rahīn*). Sedangkan perbedaan yang nampak ialah pada bolehnya pemanfaatan *marhūn* dengan adanya syarat oleh Imam Mālik sedangkan Imam Shāfi'ī atau ulama Shāfi'iyah membolehkan hanya dengan adanya izin dari *rahīn* (orang yang mempunyai barang). Hadith yang dijadikan landasan

¹⁸Mahmudi, "Pemikiran Ulama Hanafiyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai," *Maliyah*, 01 (2013), 531.

oleh ulama yang membolehkan pemanfaatannya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah sebagai berikut:

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى

الذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya: Barang gadai itu dapat ditunggangi dengan nafkahnya jika barang tersebut digadaikan, dan susunya dapat diperah dan diminum dengan nafkahnya jika barang tersebut digadaikan. Bagi yang menunggangi dan meminum susunya terdapat nafkah yang harus dibayar”. (HR. Bukhari).¹⁹

c. Pendapat Imam Aḥmad Ibn Hambāl (Hanbāliyah)

Dalam hal pemanfaatan *marhūn* ulama Hambaliyah lebih menekankan pada jenis barang yang digadaikan, yakni pada apakah *marhūn* tersebut hewan atau bukan, dan bisa ditunggangi serta diperah susunya atau tidak. Jika *marhūn* dapat ditunggangi dan diperah, maka boleh bagi *murtahin* mengambil manfaat atas *marhūn* tersebut. Sedangkan jika *marhūn* tersebut tidak dapat ditunggangi dan diperah maka barang tersebut tidak dapat diambil manfaatnya oleh *murtahin* tanpa mendapatkan izin dari *rahīn*.

Hal ini bersumber pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Turmudy sebagai berikut :

¹⁹Ahmad Affan Ghafar, Jumadi Purwoadmojo, “Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perjanjian Hutang Dibawah Tangan,” *NotariuI*, 01 (2019), 494.

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِيْشْرِبِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ

وَيَشْرَبُ نَفَقَتَهُ

Artinya: Binatang tunggangan itu dapat ditunggangi dengan nafkahnya jika barang tersebut menjadi barang gadai, dan susunya dapat diperah dan diminum dengan nafkahnya jika barang tersebut menjadi barang gadai. Bagi yang menunggangi dan meminum susunya terdapat nafkah yang harus dibayar” (HR. Tarmidzi).²⁰

d. Pendapat Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahīn* tidak boleh memanfaatkan *marhūn* tanpa seizin *murtahin*. Begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *rahīn*.²¹ Mereka beralasan bahwa *marhūn* harus tetap dikuasai oleh *murtahin* selamanya. Sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Sebagian ulama Hanafiyah ada yang membolehkan untuk memanfaatkannya jika diizinkan oleh *rahīn*, tetapi sebagian lain tidak membolehkannya sekalipun ada izin, bahkan mengategorikannya sebagai riba. Jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan *marhūn* hukumnya haram karena termasuk riba.²²

²⁰Rusdan , Haeruman Rusandi, “Dinamika Dialektika Ulama’ Mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai (*Ar-Rahn*),” *El Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, 02 (2020),191.

²¹Fatma, “Pemanfaatan Barang Gadai,” *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 02 (2018), 32.

²²Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia,2012), 203.

6. Berakhirnya Akad *Rahn*

Menurut Sayid Sabiq, jika *marhun* kembali ke tangan *rahīn* atau dengan kata lain, jika barang gadai berada kembali dalam kekuasaan *rahīn*, maka ketika itu akad gadai sudah batal. Dengan demikian dalam perspektif Sayyid Sabiq agar akad *rahn* tidak batal dan *marhūn* harus dalam penguasaan *murtahin*.²³

Sedangkan menurut pendapat lain akad *rahn* berakhir dengan hal-hal berikut:


- a. Barang yang dijadikan jaminan diserahkan kembali kepada pemiliknya (*rahīn*)
- b. *Rahīn* telah membayar utangnya.
- c. Pembebasan utang dengan cara apapun.
- d. Pembatalan oleh *murtahin* meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahīn*.
- e. Rusaknya barang gadai bukan karena kelalaian *murtahin*.
- f. Wafat salah satu pihak yang berakad, tanpa ada penerus yang melanjutkan akad tersebut.²⁴

Apabila telah sampai pada waktu yang ditentukan, jika *rahīn* tidak mampu melunasi utangnya, maka barang gadai tersebut boleh dijual untuk melunasi utang tersebut. Jika pemilik barang tidak rela barangnya dijual, maka hakim dapat memaksanya untuk melunasi utangnya tersebut

²³ Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: SalembaDiniyah, 2000), 54.

²⁴ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim* (Surakarta: Insan Kamil, 2009), 663-664.

dengan cara menjual barang yang digadaikan tersebut. Dan jika penjualan barang gadai telah cukup utang dan terdapat sisa atau kelebihan penjualan maka harus diserahkan kepada pemiliknya, tetapi jika penjualan tidak mencukupi hutangnya maka *rahīn* harus menanggung utangnya sampai terbayar lunas.²⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad *rahn* ini dapat dikatakan berakhir apabila dari pihak *rahīn* bisa bertanggungjawab dengan membayar hutangnya kepada si *murtahin* tersebut dengan cara bagaimanapun.



²⁵ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Press, 2005), 116.

BAB III

PRAKTIK GADAI SAWAH DI DUSUN BENDO DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

1. Keadaan Geografis

a. Letak dan Batas Desa

Desa Baosan Kidul adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, tepatnya berada di sebelah selatan Kabupaten Ponorogo. Untuk menuju desa ini dibutuhkan ± satu jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Jarak yang harus ditempuh dari pusat kota menuju desa ±42 km, melewati jalanan yang menanjak, menurun, berbelok-belok, dan juga jalanan yang rusak. Letak Desa bertempat di dataran tinggi yang berada pada skala 600 m diatas permukaan laut (dpl). Tidak heran jika desa ini memiliki udara yang sejuk dan dingin, dengan suhu rata-rata 15-25⁰ c ditambah tumbuh-tumbuhan yang masih hijau dan rindang. Dari data luas desa, terlihat bahwa hutan dan lahan kering menduduki peringkat terluas, Hal ini karena Desa Baosan Kidul berada di pegunungan yang juga masuk wilayah perhutani.¹ Sehingga tidak heran jika hutan dan lahan kering masih sangat luas sekali. Area hutan yang masuk wilayah desa berada di sebelah timur, selatan, barat dan utara, mengelilingi desa.

¹Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMD), Desa Baosan Kidul 2014-2022, 2.

Desa Baosan Kidul memiliki batasan wilayah sebagai berikut;

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sembowo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, dan Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Gedangan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

2. Luas Wilayah

a. Luas Wilayah Menurut Penggunaannya

Tabel 3.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaannya di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Tahun 2014.

No	Jenis	Luas
1	Luas tanah sawah	243,00 Ha
2	Luas tanah kering	239,00 Ha
3	Luas tanah basah	0,00 Ha
4	Luas tanah perkebunan	174,00 Ha
5	Luas fasilitas umum	54,05 Ha
6	Luas tanah hutan	265,00 Ha
Total luas		975,05Ha

Sumber: Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMD), Desa Baosan Kidul 2014-2022.

b. Tanah Sawah

**Tabel 3.2 Luas Tanah Sawah Desa Baosan Kidul Kecamatan
Ngrayun Kabupaten Ponorogo
Tahun 2014.**

No	Jenis	Luas
1	Sawah irigasi teknis	0,00 Ha
2	Sawah irigasi ½ teknis	151,00 Ha
3	Sawah tadah hujan	92,00 Ha
4	Sawah pasang surut	0,00 Ha
Total luas		243,00 Ha

Sumber: Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMD), Desa Baosan Kidul 2014-2022.

c. Tanah Kering

**Tabel 3.3 Luas Tanah Kering Desa Baosan Kidul Kecamatan
Ngrayun Kabupaten Ponorogo
Tahun 2014.**

No	Jenis	Luas
1	Tegal/ladang	87,00 Ha
2	Pemukiman	115,50 Ha
3	Pekarangan	36,50 Ha
Total luas		239,00 Ha

Sumber: Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMD), Desa Baosan Kidul 2014-2022.

d. Tanah Perkebunan

**Tabel 3.4 Luas Tanah Perkebunan Desa Baosan Kidul
Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo**

Tahun 2014.

No	Jenis	Luas
1	Tanah perkebunan rakyat	87,00 Ha
2	Tanah perkebunan Negara	0,00 Ha
3	Tanah perkebunan swasta	0,00 Ha
4	Tanah perkebunan perorangan	87,00 Ha
Total luas		174,00 Ha

Sumber: Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), Desa Baosan Kidul 2014-2022.

e. Tanah Hutan

Tabel 3.5 Luas Tanah Hutan Desa Baosan Kidul Kecamatan

Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Tahun 2014.

No	Jenis	Luas
1	Hutan lindung	53,00 Ha
2	Hutan produksi	212,00 Ha
3	a. Hutan produksi tetap	212,00 Ha
4	b. Hutan terbatas	0,00 Ha
5	Hutan konservasi	0,00 Ha
6	Hutan adat	0,00 Ha
7	Hutan asli	0,00 Ha
8	Hutan sekunder	0,00 Ha
9	Hutan buatan	0,00 Ha
10	Hutan mangrove	0,00 Ha
11	Hutan suaka	0,00 Ha

(bersambung)

Tabel 3.5 Lanjutan

12	a. Suaka alam	0,00 Ha
13	b. Suaka margasatwa	0,00 Ha
14	Hutan rakyat	0,00 Ha
Total luas		265,00 Ha

Sumber: Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMD), Desa Baosan Kidul 2014-2022.

3. Keadaan Penduduk

Desa Baosan Kidul dihuni penduduk sebanyak 6958 jiwa yang dibagi dalam jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3476 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3482 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut tersebar dalam 63 rukun tetangga (RT), 17 rukun warga (RW) dan 5 kepala dusun. Adapun dusun yang ada di Desa Baosan Kidul adalah sebagai berikut Dusun Krajan, Dusun Konto, Dusun Kedung, Dusun Bendo, Dan Dusun Patuk.

Dari lima dusun tersebut yang menjadi fokus penelitiannya adalah di Dusun Konto, yakni dusun yang mempunyai penduduk masyarakat dinamis dan juga memiliki lahan pertanian yang luas. Baik lahan milik sendiri maupun milik perhutani, di dusun ini juga terdapat sebuah pasar yang digunakan oleh masyarakat menjual hasil rempah-rempahnya ke tengkulak-tengkulak (*bakul*).Sebenarnya di Desa Baosan Kidul ada dua pasar yang satunya lagi berada di Dusun Krajan yang merupakan pasar induk desa. Namun untuk jual belirempah-rempah kebanyakan berada

di pasar Dusun Konto.²

Sedangkan yang berada di Dusun Krajan digunakan untuk menjual kebutuhan pokok. 50% lebih penduduk Desa Baosan Kidul hidup di bawah garis kemiskinan, sebagaimana contoh di tempat fokus penelitian dari 40 KK, hanya ada 2 KK yang tidak menggantungkan hidupnya pada hasil rempah-rempah. 2 KK tersebut memiliki mata pencaharian sebagai PNS, hasil rempah-rempah hanya sebagai hasil tambahan. Sedangkan penduduk 38 KK rempah-rempah sebagai pemenuhan kebutuhan. Selain menjadi petani rempah-rempah, masyarakat juga memelihara hewan ternak sebagai pekerjaan sampingan, adapun hewan ternak yang dipelihara oleh masyarakat adalah kambing, sapi, dan ayam.

Masyarakat jika tidak memiliki lahan sendiri, diberi kebebasan mengolah lahan milik perhutani untuk ditanami berbagai rempah-rempah, sehingga dari lahan perhutani masyarakat menambah penghasilannya. Untuk lahan perhutani mayoritas hanya ditanami rempah-rempah oleh petani.

B. Akad Gadai Sawah di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo merupakan daerah yang termasuk dataran tinggi yang wilayahnya terdiri atas pegunungan, lahan pertanian dan pemukiman penduduk yang didukung

²Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), Desa Baosan Kidul 2014-2022, 12.

dengan keadaan geografis yang memadai untuk dijadikan lahan pertanian. Karena pada dasarnya mayoritas masyarakat desa Baosan Kidul mata pencahariannya adalah sebagai petani. Sehingga praktik gadai di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo merupakan tradisi turun menurun dalam masyarakat setempat. Sudah menjadi kebiasaan bagi warga masyarakat setempat untuk mendapatkan pinjaman dana dengan cepat dengan menjadikan lahan pertaniannya yaitu sawah untuk digadaikan. Masyarakat di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo menggunakan sawah mereka sebagai barang jaminan atas akad gadai yang telah mereka lakukan.

Gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Baosan Kidul ini biasanya dilakukan dengan cara perorangan, seperti kepada saudara atau kepada tetangga terdekat yang lebih mapan dari segi ekonominya, bukan kepada lembaga-lembaga pegadaian yang ada di daerah setempat. Hal ini dilakukan karena lebih mudah prosesnya serta tanpa ada syarat-syarat tertentu. Hal ini juga sesuai dengan yang di tuturkan oleh Parwanto selaku Kepala Desa :

Di Desa Baosan Kidul ini praktik gadai sawah masih biasa dilakukan oleh warga masyarakat. Hal disebabkan karena kebutuhan warga yang sangat mendesak dalam rangka untuk mencukupi masalah perekonomiannya, contohnya untuk keperluan membayar hutang, biaya anak sekolah dan kebutuhan sehari-harinya.³

Sebagai contoh praktik gadai yang dilakukan oleh Bapak Lamijan selaku pihak penggadai dan Bapak Sarif selaku pihak penerima gadai. Untuk

³Parwanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 September 2021.

lebih jelasnya berikut hasil wawancara penulis dengan narasumber yaitu

Lamijan selaku pihak penggadai sebagai berikut :

Perjanjian gadai yang saya lakukan dengan Sarif itu terjadi sekitar bulan November 2019. Pada saat itu saya sangat membutuhkan uang untuk keperluan membayar hutang dan juga untuk membayar biaya SPP anak saya. Sehingga saya hutang kepada Sarif sebesar Rp. 10.000.000.00 dengan menggadaikan sawah saya seluas 345 m². Saat itu saya langsung mendapatkkan uang tersebut dengan menjadikan sawah saya sebagai jaminan utang.⁴

Sedangkan menurut penuturan Sarif selaku penerima gadai adalah sebagai berikut :

Lamijan benar pernah menggadaikan sawahnya kepada saya pada bulan November 2019 kemarin, kata beliau ia butuh uang untuk keperluan membayar hutang dan SPP anaknya yang masih sekolah. Beliau butuh uang Rp.10.000.000,00 dan uangnya langsung saya serahkan kepada beliau. Namanya perjanjian gadai sawah kalau di desa biasanya sawah langsung diserahkan untuk diolah oleh yang memberikan hutang. Dan pada saat itu beliau juga langsung menyerahkan sawahnya seluas 345 m² kepada saya.

Berdasarkan pemaparan dari dua narasumber yaitu Lamijan selaku pihak penggadai dan Sarif selaku pihak yang menerima gadai bahwa Lamijan menggadaikan lahan berupa tanah sawah seluas 345 m² dihargai sebagai objek gadai sebesar Rp.10.000.000,00. Pelaksanaan akad gadai dilakukan pada bulan November 2019, dan penyerahan objek gadai berupa lahan sawah diserahkan pada saat itu juga darik Lamijan kepada Sarif. Berkaitan dengan jatuh tempo akad gadai tersebut tidak ada kejelasan dari kedua belah pihak, karena selama Lamijan belum membayar hutangnya maka objek gadai akan terus ditahan dan diolah oleh Sarif.

Mengenai saksi dalam akad gadai tersebut, kedua belah pihak

⁴Lamijan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 September, 2021.

mengatakan bahwa tidak menghadirkan saksi dalam praktik gadai tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Lamijan selaku pihak penggadai sebagai berikut :

Perjanjian gadai yang saya lakukan dengan Sarif pada saat itu tidak menggunakan saksi. Saya percaya dengan Sarif karena namanya sesama tetangga ya saya Cuma bilang mau hutang sejumlah Rp.10.000.000, 00 dengan menggadaikan sawah saya.⁵

Sedangkan pengakuan dari Sarif selaku pihak penerima gadai sebagai berikut :

Pada waktu itu Lamijan bilang kalau butuh uang dengan segera, dan alhamdulillah saat itu saya juga sedang memiliki uang, jadi saya langsung meminjamkannya kepada Lamijan. Uangnya langsung saya berikan sejumlah Rp.10.000.000,00 dan pada saat itu juga tidak ada saksinya karena saya juga percaya sama beliau. Toh beliau juga tetangga dekat saya, jadi saya tidak khawatir.⁶

Dari hasil pemaparan dari kedua belah pihak bahwa perjanjian akad gadai tersebut dilakukan secara lisan dan tanpa menghadirkan saksi dari pihak penggadai maupun dari pihak penerima gadai.

Kasus di atas serupa dengan yang dilakukan oleh Rumiatin selaku pihak penggadai dan Indra selaku pihak penerima gadai yaitu Rumiatin menggadaikan sawahnya seluas 55 m² kepada Indra seharga Rp. 2.500.000,00. Dalam pelaksanaannya transaksi ini juga tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak mengenai batas waktu pembayaran. Pada saat transaksi itu pihak penggadai hanya menunjukkan dimana letak sawah yang dijadikan sebagai barang jaminan itu. Hal ini sesuai dengan yang diucapkan oleh Ibu Rumiatin selaku pihak yang menggadaikan, yaitu sebagai berikut :

⁵Lamijan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 September, 2021.

⁶Sarif, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 September, 2021.

Iya dulu saya pernah menggadaikan sawah saya seluas 55 m² kepada Indra untuk mendapatkan pinjaman uang sejumlah Rp 2.500.000,00. Saya menggadaikan sawah itu karena saya butuh tambahan modal untuk merenovasi rumah saya. Waktu itu saya hanya menunjukkan letak sawah saya saja dan beliau juga mengerti karena saya sedang merenovasi rumah jadi beliau mengatakan untuk tidak terburu-buru mengembalikan⁷

Sedangkan pengakuan dari pihak penerima gadai yaitu Indra sebagai berikut:

Benar, dulu pernah saya menerima gadai sawah dari Rumiatin dan tepatnya kapan saya sudah lupa. Saya hanya ingat dulu Rumiatin meminjam uang sama saya sejumlah Rp 2.500.000,00 yang katanya digunakan untuk tambahan modal renovasi rumah. Dan untuk batas waktunya tidak ada dulu itu saya cuman bilang tidak usah buru-buru dikembalikan karena saya kasihan dengan beliau waktu itu sedang merenovasi rumah dan pasti sudah habis banyak biayanya.⁸

Dalam hal ini pelaksanaan praktik gadai juga tidak menghadirkan saksi, karena dalam bertransaksi mereka yang bersangkutan berlandaskan kepercayaan saja. Sehingga cukup dengan kedua belah pihak saja mereka sudah bisa melakukan transaksi gadai tersebut. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh kedua belah pihak yaitu pihak penggadai dan pihak menerima gadai yaitu sebagai berikut:

Tidak ada, waktu itu saya hanya datang sendiri kerumah Indra karena beliau juga masih saudara saya juga, jadi ya cuman bermodalkan kepercayaan saja.⁹

Benar apa yang dikatakan oleh Rumiatin, waktu itu kita tidak menghadirkan saksi. Beliau masih saudara saya sehingga saya juga percaya sama beliau.¹⁰

Sesuai dengan keterangan diatas pihak penggadai menggadaikan lahan

⁷Rumiatin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 November, 2021.

⁸Indra, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 November, 2021.

⁹Rumiatin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 November 2021.

¹⁰Indra, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 November, 2021.

sawahnya seluas 55 m² kepada pihak penerima gadai sejumlah Rp 2.500.000,00 dengan tujuan meminjam uang untuk merenovasi rumahnya. Barang gadai yang dijadikan sebagai jaminan adalah berupa sawah yang masih produktif. Dalam transaksi gadai ini tidak ditetapkan mengenai batas waktu pembayaran, sehingga tidak ada kejelasan sampai kapan transaksi gadai ini akan berakhir.

Praktik gadai ini juga serupa dengan yang dilakukan oleh Bapak Jaimun dan Bapak Fauji. Yaitu Jaimun menggadaikan sawahnya seluas 105 m² kepada pihak penerima gadai yaitu Fauji, sawah tersebut digadaikan seharga Rp. 7.000.000,00. Jaimun menggadaikan sawahnya tersebut dengan tujuan untuk membelikan sepeda motor anaknya yang masih sekolah. Dalam praktik gadai ini tidak ditetapkan juga mengenai sampai kapan pembayaran hutang tersebut. Setelah pihak penggadai menyerahkan lahannya sesuai dengan kebiasaan warga setempat lahan tersebut bisa langsung dikuasai dan diperoleh hasil sepenuhnya oleh pihak penerima gadai meskipun tidak ada izin terlebih dahulu dari pihak penggadai. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh pihak penggadai yaitu Jaimun sebagai berikut:

Sekitar tahun 2018 lalu saya menggadaikan sawah saya kepada Fauji. Sawah yang saya gadaikan itu luasnya 105 m² dan saya gadaikan seharga Rp. 7.000.000,00. Kala itu saya mau membelikan motor anak saya yang mau masuk SMA, karena jarak dari rumah ke sekolah itu jauh. Dan untuk sawahnya langsung saya serahkan saat itu juga. Untuk pembayaran tidak ada kesepakatan, beliau tetangga dekat saya yang kaya raya yang penting jelas barang gadainya beliau tidak memperlmasalah mau dibayar kapan.¹¹

¹¹Jaimun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 November 2021.

Hal ini senada juga dengan yang disampaikan oleh pihak penerima gadai yaitu Fauji sebagai berikut:

Iya benar, kalau tidak salah bulan Juli 2018 lalu Jaimun datang kesini dengan niat mau meminjam uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 dengan menggadaikan sawahnya. Sawahnya lumayan luas mas sekitar 105 m² dan sawah yang masih produksi juga. Sesuai dengan kebiasaan warga sini sawah yang digadaikan itu bisa langsung digarap oleh yang menerima gadai, jadi ya langsung saya garap saja. Untuk batas waktunya tidak ada mas toh saya juga dapat penghasilan dari penggarapan sawah itu¹²

Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Baosan Kidul ini dilakukan dengan cara perorangan dan disampaikan langsung dengan penyampaian secara lisan. Selain itu praktik gadai tersebut tidak ada penyerahan surat jaminan (sertifikat sawah) karena kedua belah pihak sudah saling mempercayai. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Parwanto selaku kepala desa yaitu sebagai berikut :

Untuk gadai sawah di desa Baosan Kidul ini biasanya dilakukan secara langsung dengan penyampaian secara lisan. Selain itu penyerahan jaminan berupa sertifikat sawah juga tidak ada, hanya sawahnya saja yang diserahkan.¹³

Dari penuturan yang disampaikan oleh Parwanto ini sesuai juga dengan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sarif, Bapak Indradan juga Bapak Fauji selaku penerima gadai, penuturannya sebagai berikut :

Gadai sawah disini itu tidak ada yang sampai menyertakan sertifikat sawah sebagai jaminan, tetapi gadai ini cukup dengan menyerahkan swahnya saja.¹⁴

Tidak ada mas, sertifikat sawah tetap dipengang oleh Ibu Rumiatin, beliau kan saudara saya jadi ya saya yakin saja. Inikan saya mau membantu makanya tidak memberikan persyaratan

¹²Fauji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 November 2021.

¹³Parwanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 September 2021.

¹⁴Sarif, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 September, 2021.

yang sulit sampai harus menyerahkan sertifikat sawah itu.¹⁵

Disini masyarakat masih menjunjung tinggi kepercayaan mas, jadi tidak sampai menyerahkan sertifikat sawah itu. Selain itu saya juga tidak memberikan syarat apapun, melainkan hanya meminta sawahnya diserahkan kepada saya untuk digarap dan beliau juga menyetujuinya.¹⁶

Dalam pelaksanaan praktik gadai ini tidak ditentukan juga batas waktu atau jatuh tempo pembayaran utang, apabila pihak penggadai belum bisa mengembalikan utangnya maka akad gadai tersebut tetap berlanjut, sampai pihak penggadai bisa membayarnya untuk menebus sawahnya. Hal tersebut sesuai dengan seperti yang diungkapkan oleh Indra selaku penerima gadai, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

Waktu itu Ibu Rumiatin menggadaikan lebih dari satu setengah tahun kepada saya, namun belum ditebus juga, karena kata beliau uangnya masih belum cukup untuk menebusnya, jadi sampai sekarang praktik gadai tersebut masih tetap berlanjut.¹⁷

Sedangkan menurut pengakuan dari Fauji selaku penerima gadai sebagai berikut:

Saat itu lebih dari dua tahun beliau belum mengembalikan pinjamannya kepada saya, kata beliau ia masih belum bisa mengembalikan karena berbarangan dengan anaknya yang menginjak kelas 3 SMA dan banyak biaya yang harus dibayarkan ke sekolahnya. Jadi selama itu pula saya menggarap sawah yang digadaikan itu.¹⁸

Seperti yang dipaparkan oleh kedua penerima gadai yaitu Bapak Indra dan Bapak Fauji beliau mengatakan bahwa Ibu Rumiatin dan Bapak Jaimun belum bisa menebus sawah yang ia gadaikan dengan berbagai alasan dari

¹⁵Indra , *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 November 2021.

¹⁶Fauji , *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 November 2021.

¹⁷Indra , *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 November 2021.

¹⁸Fauji , *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 November 2021.

mereka, ada yang karena uangnya masih belum cukup dan juga karena berbarengan dengan pembayaran biaya sekolah anaknya. Dengan keadaan yang seperti ini maka akan berakibat pada akad gadai yang dilaksanakan oleh para pihak menjadi tidak pasti sampai kapan akan berakhir.

C. Pemanfaatan Barang Jaminan Tanpa Batas Waktu di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Pemanfaatan barang jaminan atas gadai sawah yang terjadi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo adalah berawal dari praktik akad gadai yang dilakukan oleh Bapak Lamijan selaku pihak penggadai iamenggadaikan lahan pertaniannya yang berupa sawah seluas 345 m² kepada Bapak Sarif selaku pihak penerima gadai untuk mendapatkan hutang sejumlah Rp. 10.000.000,00. Kemudian selama sawah tersebut berada ditangan Bapak Sarif pengelolaan sawah mulai dari penggarapan sampai dengan hasil panen menjadi milik pihak penerima gadai sepenuhnya, dan pihak penggadai tidak berhak atas hasil panen tersebut serta dalam *ijāb qobūl* tidak ada batas waktu sampai kapan berakhirnya akad tersebut. Karena selama pak Lamijan belum mengembalikan uang yang dipinjam maka semua hasil dari sawah tersebut masih menjadi milik pak Sarif. Hal ini sesuai seperti yang diungkapkan oleh Bapak Lamijan selaku pihak penggadai sebagai berikut :

Benar saya menggadaikan sawah saya kepada Pak Sarif untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,00 karena waktu itu saya sangat butuh uang untuk membayar hutang dan juga SPP anak saya. Dan sesuai kebiasaan masyarakat disini sawah yang digadaikan akan dikelola oleh orang yang memberi utang. Namun untuk jatuh tempo pembayaran saya hanya bilang saya akan bayar

jika sudah mampu untuk membayarnya.¹⁹

Terkadang dari pihak yang menggadaikan merasa dirugikan dari hasil sawah yang digarap oleh penerima gadai melebihi dari jumlah pinjaman yang dipijam oleh pihak penggada. Karena yang sering terjadi jumlah pinjaman tidak mengikuti dari luas lahan yang dijadikan jaminan tersebut, melainkan berapa banyaknya tergantung dari pihak penggada membutuhkan uang. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Lamijan selaku pihak penggada sebagai berikut :

Akad gadai ini sudah berjalan hampir 2 tahun, jika dihitung-hitung memang saya rugi apabila dikalkulasikan dari hasil panen, karena sawah saya termasuk sawah yang produktif dalam 1 tahun bisa panen 3x dan hasil panen dalam sekali panen biasanya bisa mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp.3.000.000,00. Tapi ya mau bagaimana lagi saya masih belum bisa membayar hutang saya kepada Pak Sarif.²⁰

Sedangkan pengakuan dari Bapak Sarif selaku penerima gadai sebagai berikut :

Kurang lebih hampir 2 tahun Pak Lamijan menggadaikan sawahnya kepada saya, dan memang benar sawah beliau termasuk sawah yang produktif dalam 1 tahun bisa panen 3x. Dan memang hasil panennya kira-kira sudah melebihi jumlah pinjaman beliau jika ditotal sampai sekarang.²¹

Hal ini serupa juga seperti yang dialami oleh Ibu Rumiatin selaku pihak penggada beliau menuturkan sebagai berikut:

Tidak soalnya saya menggadaikan sawah saya seluas 55 m² kepada Indra sejumlah Rp 2.500.000,00 dan waktu itu lebih dari satu setengah tahun saya belum bisa membayarnya karena masih belum memiliki cukup uang. Jika dihitung memang saya lumayan rugi karena sawah saya produktif dalam 1 tahun bisa panen 3x

¹⁹Lamijan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 September 2021.

²⁰Lamijan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 September 2021.

²¹Sarif, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 September, 2021.

dan dalam 1x panen bisa untung bersih 1 juta.²²

Sedangkan menurut pengakuan dari Bapak Indra selaku penerima gadai sebagai berikut :

Saya kira tidak,waktu itu sudah lebih satu setengah tahun Ibu Rumiatin menggadaikan sawahnya kepada saya dan ia belum bisa membayarnya karena uangnya masih belum cukup. Ya kalau dihitung hasil panennya sudah melebihi dari jumlah pinjamannya namun ya bagaimana lagi saya hanya bisa menunggu sampai beliau bisa menebusnya.²³

Menurut pihak penerima gadai pemanfaatan barang jaminan berupa sawah tersebut merupakan sebuah imbalan atas balas jasa karena sudah bersedia membantu dan memberikan pinjaman sejumlah uang kepada penggadai. Padahal dalam pandangan hukum Islam hasil dari sawah tersebut dipandang sebagai bunga yang dipijamkan karena jumlah keuntungannya melebihi dari jumlah pinjaman. Akan tetapi hal tersebut sudah menjadi suatu tradisi dikalangan masyarakat desa Baosan Kidul setempat dan mau tidak mau mereka harus mengikutinya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Parwanto selaku Kepala Desa yaitu sebagai berikut :

Memang benar terkadang pihak penggadai itu merasa dirugikan dengan hasil sawahnya yang jauh melebihi dari pinjamannya, namun masyarakat sudah biasa dan memahami akan adat yang ada. Selain itu juga karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan dalam hukum Islam.²⁴

Dari penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya barang yang dijadikan sebagai jaminan itu tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penggadai ataupun pihak penerima gadaitanpa mendapatkan izin atau

²²Rumiatin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 November, 2021.

²³Indra , *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 November 2021.

²⁴Parwanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 September 2021.

kesepakatan dari kedua belah pihak. Namun pada kenyataannya seperti pada ketiga kasus yang dijelaskan di atas pemanfaatan atas barang gadai itu dilakukan secara terus-menerus, hal ini disebabkan karena tidak adanya kesepakatan di dalam akad gadai tersebut mengenai batas waktu pembayaran utang. Sehingga pemanfaatan barang gadai ini yang secara terus-menerus akan mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Namun apabila sawah yang dijadikan sebagai barang jaminan atas praktik gadai yang dilaksanakan itu tidak dimanfaatkan maka yang terjadi akan menyebabkan kerusakan dan tidak memperoleh manfaatnya. Dengan hal itu membuat masyarakat berfikir untuk memanfaatkan demi menghindari kemubaziran. Selain itu praktik gadai yang demikian sudah biasa terjadi dikalangan masyarakat desa Baosan Kidul ini dan sudah menjadi adat kebiasaan, sehingga sulit untuk dihindari meskipun dalam praktik gadai tersebut terdapat unsur riba dalam pemanfaatan barang gadai. Namun mereka berpedoman untuk saling percaya dan saling tolong-menolong sehingga sampai sekarang pun masyarakat masih tetap melaksanakan praktik gadai dengan cara seperti itu.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI
DUSUN BENDO DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN NGRAYUN
KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyampaian *Ijab Qobūl* Antara *Rahīn*
Dan *Murtahin* Dalam Gadai Sawah Di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul
Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo**

Gadai (*rahn*) merupakan kebiasaan yang telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. dan Rasulullah Saw sendiri pun telah mempraktikannya. Sehingga gadai (*rahn*) menjadi tradisi yang telah mendalam di masyarakat. Kebutuhan yang mendesak dan tidak ada keterampilan lain yang dapat dilakukan maka gadai menjadi solusi untuk memenuhi hajat seseorang. Hal ini beralasan karena dalam akad gadai barang yang dijadikan sebagai agunan dapat diambil kembali dan agunan menjadi hak miliknya ketika ia memiliki modal untuk pengambilannya.¹ Seperti halnya yang dipraktikan oleh masyarakat di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ini, masyarakat menggadaikan lahan pertaniannya berupa sawah dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan perekonomiannya yang sangat mendesak.

Dalam tinjauan hukum Islam, pelaksanaan akad gadai (*rahn*) dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah

¹Syaikhu, Ariyadi, Norwili, *FIKIH MUAMALAH* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 168.

ditetapkan. Menurut kesepakatan jumbuh ulama rukun dari *rahn* itu ada empat yaitu:

1. Sighat (*Ijāb qabūl*)

Syarat-syarat Sighat menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sighat *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena sebab *rahn* jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.²

2. Orang yang bertransaksi (*Aqid*)

Dalam hal ini ada dua orang yang bertransaksi yaitu *rahīm* dan *murtahin*. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk *rahīm* dan *murtahin* dalam perjanjian gadai ini adalah:

- a. Mampu melakukan tindakan hukum
- b. Baligh
- c. Berakal sehat
- d. Mampu melakukan akad³

3. Adanya barang yang digadaikan (*marhūn*)

Adapun syarat-syarat untuk barang yang digadaikan oleh *rahīm* adalah :

- a. Dapat diserahkan
- b. Bermanfaat
- c. Milik sendiri

²Hidayatullah, *FIQIH* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), 53.

³Mahmud Salimudin dkk, *FIKIH MUAMALAH* (Bandung: STAIPI Bandung, 2021), 211.

- d. Jelas
 - e. Tidak bersatu dengan harta lain
 - f. Dikuasai oleh *rahīn*
 - g. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan⁴
4. Utang (*marhūn bih*)

Ada perbedaan pendapat terhadap syarat utang yang dijadikan alasan gadai, berikut syarat menurut ulama Hanafiyah dan Shāfi'iyah yaitu:

- a. Berupa utang yang dapat dimanfaatkan
- b. Utang harus lazim pada waktu akad
- c. Utang harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak⁵

Berdasarkan teori di atas tiga praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Baosan Kidul itu sighatnya (*Ijāb qabūl*) dilakukan secara perorangan dan disampaikan secara lisan, yaitu *rahīn* mengatakan : “saya gadaikan sawah ini sebagai jaman utang”.

Bapak Lamijan selaku *rahīn* mengatakan kepada Bapak Sarif selaku *murtahin* bahwa ia ingin menggadaikan tanah sawahnya seluas 345 m² dengan harga Rp.10.000.000,00 dan *murtahin* menerima tawaran tersebut dengan langsung memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 kepada *rahīn*.

Dalam perjanjian ini *rahīn* tidak ada batas waktu pengembalian

⁴Andri Soemitra, *HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FIQIH MUAMALAH* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 141.

⁵Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *FIQIH MUAMALAT* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 266.

uang tersebut, melainkan *rahīn* hanya mengatakan akan segera mengembalikan uang tersebut apabila sudah ada uang dan cukup untuk membayarnya.

Terkait dengan *marhūn* yang dijadikan sebagai barang jaminan adalah berupa lahan sawah pertanian, adapun sawah tersebut atas nama Bapak Lamijan. Meskipun sawah tersebut digadaikan sertifikat tanah masih dipegang oleh *rahīn*. Sedangkan penyerahan barang gadai berupa sawah langsung diserahkan pada saat itu juga.

Praktik gadai yang dilaksanakan tersebut timbul karena adanya adat kebiasaan yang salah yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tetapi masih sering diterapkan di kehidupan masyarakat di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul ini. Sangatlah jelas terlihat bahwa praktik gadai pada masyarakat di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ini terdapat kesalahan dalam melakukan akad gadai atau perjanjian gadai, yaitu tidak ditetapkannya batas waktu atau jatuh tempo pembayaran hutang oleh *rahīn* kepada *murtahin*. Dengan hal ini maka ada unsur ketidakjelasan terkait dengan batas waktu atau jatuh tempo pengembalian uang tersebut.

Dari hasil penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa dalam praktik gadai di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pelaksanaan *ijāb qobūl* yang disepakati kedua belah pihak tidak ditetapkan secara jelas mengenai penetapan batas waktu atau jatuh tempo

pembayaran utang. Sehingga pada akhirnya akan berdampak terhadap pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Tanpa Batas Waktu Di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Terkait pemanfaatan barang gadaian (*marhūn*) oleh orang yang menggadaikan maka ada dua pendapat dari kalangan ulama. Mayoritas Ulama selain syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian sementara kalangan syafi'iyah membolehkan pihak yang menggadaikan memanfaatkan barang gadaian selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak penerima gadai.⁶

Barang gadai diperbolehkan diambil manfaatnya dengan syarat hanya sebatas pengganti biaya perawatannya apabila barang gadai dapat dimanfaatkan, dan pemilik barang tidak memberikan biaya perawatan maka boleh dimanfaatkan oleh pemegang gadai namun hanya sebatas atau seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pemeliharaan barang gadai tersebut.⁷ Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam hadith yaitu :

⁶Syaikh, Ariyadi, Norwili, *FIKIH MUAMALAH* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 168.

⁷Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *FIQIH MUAMALAT* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 268.

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِيْشْرِبِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ

وَيَشْرَبُ نَفَقَتَهُ

Artinya: Binatang tunggangan itu dapat ditunggangi dengan nafkahnya jika barang tersebut menjadi barang gadai, dan susunya dapat diperah dan diminum dengan nafkahnya jika barang tersebut menjadi barang gadai. Bagi yang menunggangi dan meminum susunya terdapat nafkah yang harus dibayar” (HR. Tarmidzi).⁸

Didalam hadits tersebut dijelaskan bahwa *murtahin* diperbolehkan memanfaatkan barang gadai dengan syarat harus seimbang antara pemanfaatan barang dengan biaya yang dikeluarkan untuk perawatan barang tersebut, serta tidak boleh berlebihan ataupun membahayakan barang gadai tersebut.

Pendapat ulama Hanabilah mengatakan barang gadaian (*marhūn*) bisa berupa hewan yang bisa ditunggangi atau dapat diperah susunya, atau bukan berupa hewan. Apabila berupa hewan tunggangan atau perahan, penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkannya dengan menunggangi atau memerah susunya tanpa meminta izin dari pemiliknya dan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan penerima gadai.⁹

Dalam pandangan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah bahwa *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadaian (*marhūn*). Menurut mereka tidak boleh bagi yang menerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang

⁸Rusdan , Haeruman Rusandi, “Dinamika Dialektika Ulama’ Mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai (*Ar-Rahn*),” *El Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, 02 (2020),191.

⁹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 203.

gadaian. Karena itu segala manfaat dan hasil yang diperoleh dari barang gadaian semuanya menjadi hak orang yang menggadaikan (*rahīn*).

Tetapi dalam praktik gadai yang terjadi pada masyarakat di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ini dari hasil penelitian penulis memahami bahwa pada praktiknya *murtahin* memanfaatkan barang gadai secara terus-menerus dan tanpa seizin dari pemilik barang gadai (*rahīn*). Hal ini terjadi karena dalam proses *ijāb qabūl* diantara kedua belah pihak tidak ditetapkannya batas waktu atau jatuh tempo pembayaran utang. Sehingga selama utang itu belum dibayar barang gadai akan terus dimanfaatkan dan diperoleh hasilnya oleh penerima gadai. Kasus praktik gadai yang dilakukan oleh Bapak Lamijan (*rahīn*) dan Bapak Sarif (*murtahin*), bahwa Bapak Sarif pernah menerima barang gadaian dari Bapak Lamijan sebab pada waktu Bapak Lamijan sangat membutuhkan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 untuk keperluan membayar hutang dan membayar SPP anaknya yang masih sekolah. Pada saat itu Bapak Sarif langsung memberikan uang sejumlah yang dibutuhkan oleh Bapak lamijan itu. Dan pada saat itu juga Bapak Lamijan menyerahkan lahan sawah pertanian seluas 345 m² sebagai jaminan atas utangnya.

Lahan berupa sawah pertanian yang dijadikan sebagai jamian utang itu termasuk lahan pertanian yang produktif, karena dalam 1 tahun bisa panen 3x dan dalam 1x panen keuntungan bersih yang didapat adalah Rp 3.000.000,00. Akad gadai yang dilakukan oleh bapak Lamijan dan bapak Sarif ini sudah berjalan hampir 2 tahun, dan selama itu pula bapak Sarif

memanfaatkan dan diperoleh hasilnya dari sawah tersebut. Apabila dikalkulasikan keuntungan yang diperoleh bapak Sarif dari hasil panen sudah melebihi dari jumlah utang yang diberikan kepada bapak Lamijan. Tentu saja dengan hal ini sangat merugikan salah satu pihak yaitu dari pihak penggadai (*rahīn*).

Dari praktik gadai yang dilakukan masyarakat di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ini sangat bertentangan dengan pendapat ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai karena berkaitan dengan keharaman untuk mengambil manfaat atas utang yang termasuk riba. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pemanfaatan barang gadai tidak terkait dengan adanya izin, melainkan berkaitan dengan keharaman mengambil manfaat atas utang yang termasuk riba.¹⁰ Yang mana riba diharamkan oleh syara', seperti yang dijelaskan didalam al-Qur'an surah Ar-Rūm ayat 39 yaitu:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ

تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Aritnya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

¹⁰Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 203.

(Q.S. Ar-Ruum : 39)¹¹

Maksud dari ayat di atas adalah memberikan tambahan ketika melunasi hutang disamping pokoknya. Dengan kata lain seseorang dipaksa memberikan bunga dari nilai pinjaman, karena hal itu harta yang diperoleh tidak bertambah disisi Allah melainkan akan menjadi malapetaka.

Didalam kasus ini, mengenai pemanfaat baranggadai oleh penerima gadai (*murtahin*) jumbuh Ulama kecuali kalangan Hanbaliyah tidak membolehkan penerima untuk memanfaatkan barang gadai.¹² Gadai dalam Islam pada dasarnya berlandaskan asas *ta'awun* atau tolong-menolong dan tidak boleh mengambil keuntungan sepihak, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. Surah al-Maidah ayat 2 yaitu:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah : 2)¹³

Sesuai dengan firman Allah Swtdi atas, menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan apabila tolong menolong dalam hal yang tidak baik (maksiat) maka itu bukanlah suatu bentuk pertolongan. Begitupun sebaliknya jika seseorang melakukan


¹¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Nurul Alim Semesta. 2013), 39.

¹² Syaikhu, Ariyadi, Norwili, *FIKIH MUAMALAH* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 177.

¹³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Nurul Alim Semesta. 2013), 29.

kebaikan dengan cara menolong namun melalui jalan yang tidak sesuai dengan prinsip kebaikan dan ketakwaan seperti memberikan pinjaman dalam bentuk gadai namun dalam pemanfaatan dari barang yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman itu secara berlebihan dan memperoleh keuntungan melebihi jumlah pinjaman demikian juga tidak dapat dikatakan sebagai usaha tolong menolong dalam hukum Islam.

Dari hasil pemaparan di atas praktik gadai pada masyarakat Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo ini dalam hal pemanfaatan barang gadai oleh pihak *murtahin* secara terus menerus serta keuntungannya melebihi dari jumlah pinjaman. Meskipun bermaksud untuk menolong, namun jika dikaitkan dengan teori pemanfaatan barang gadai, pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* ini tidak sah dan mengandung unsur riba.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan di atas mengenai permasalahan gadai yang terjadi di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik gadai sawah di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ini mekanisme akadnya belum sempurna dan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pelaksanaan *ijāb qobūl* yang dilakukan kedua belah pihak tidak ditetapkan secara jelas mengenai penetapan batas waktu atau jatuh tempo pembayaran utang. Karena akad dalam transaksi gadai sangatlah penting dan menjadi utama dalam sah atau tidaknya suatu transaksi gadai yang dilakukan oleh *rahīn* dan *murtahin*. Apabila akadnya saja telah salah maka dapat dipastikan praktik gadai yang dilakukan itu akan merugikan salah satu pihak. Dan dari praktik gadai ini yang dirugikan adalah dari pihak penggadai (*rahīn*).
2. Sedangkan mengenai pemanfaatan barang gadai (*marhūn*) oleh pihak *murtahin* secara terus menerus serta keuntungannya melebihi dari jumlah pinjaman yang diterima oleh penggadai (*rahīn*). Meskipun bermaksud untuk menolong, namun jika dikaitkan dengan teori pemanfaatan barang gadai, pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* ini tidak sah dan mengandung unsur riba.

B. Saran

1. Bagi warga masyarakat khususnya di Dusun Bendo Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ini dan untuk semua masyarakat pada umumnya, untuk menghindari adanya ketidakjelasan akad dalam suatu transaksi. Karena akad adalah hal yang paling utama dan menjadi hal yang terpenting terhadap sah atau tidaknya suatu transaksi terutama praktik gadai ini. Dan juga sebaiknya ketika akad disertai dengan saksi dan bukti sertifikat tanah sebagai jaminan yang kuat.
2. Untuk kedua belah pihak yaitu *rahīn* dan *murtahin* alangkah baiknya sebelum melaksanakan praktik gadai untuk mempelajari tentang aturan-aturan yang ditetapkan agar terhindar dari kesalahan pemahaman dan dapat memberikan keadilan diantara kedua belah pihak. Sehingga prinsip *ta'awwun* bisa benar-benar tercapai bukan malah bermaksud menolong tetapi merugikan salah satu pihak.



DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an

Agama,Kementerian.*Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Nurul Alim Semesta. 2013.

Referensi Buku

Ali, Zainudin.*Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Basrowi. dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Rineka Cipta, 2008.

Damanuri,Aji.*Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Stain Po Press, 2010.

Farron Hasan,Ahmad.*Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontempore.r* Malang: Uin Maliki, 2018.

Hadi Sutopo, Ariesto.Arief,Adrianus.*Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Helmi Situmorang, Syafizal. *Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis*. Medan: USU Press, 2010.

Hidayatullah. *Fiqih*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019.

Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

J. Moleong,Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Jabir Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar *Minhajul Muslim*.Surakarta: Insan Kamil, 2009.

Nawawi,Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Rahman Ghazaly, Abdul. Ihsan,Ghufron. Shidiq,Sapiudin.*Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Rais,Sasli. *Pegadaian Syariah: Konsep dan SistemOperasional*. Jakarta: Press, 2005.

Rasyid,Sulaiman.*Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.

Salim. & Syahrudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012.

Salimudin dkk, Mahmud. *Fikih Muamalah*. Bandung: STAIPI Bandung, 2021.

Shalikul Hadi, Muhammad. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Sudiarti, Sri. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: Febi UIN-Su, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syaikh. Ariyadi. Norwili. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Referensi Jurnal

Affan Ghafar, Ahmad. Purwoadmojo, Jumadi. "Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perjanjian Hutang Dibawah Tangan." *Notariu* 01 2019. 494.

Fatma. "Pemanfaatan Barang Gadai." *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* 02 2018. 32.

Mahmudi. "Pemikiran Ulama Hanafiyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai." *Maliyah* 01 2013. 529.

Rusdan. Rusandi, Haeruman. "Dinamika Dialektika Ulama' Mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai (Ar-Rahn)." *El Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman* 02 2020. 191.

Salim Nst, Agus. "Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ushuluddin* 02 2012. 159.

Witro, Doli, Arzam, Mhd. Rasidin. "Hadis Tentang Gadai: Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan Sebagai Barang Jaminan Oleh Murtahin." *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 01 2021. 83.

Referensi Wawancara

Fauji. *Hasil Wawancara*. Ponorogo. 6 November 2021.

Indra. *Hasil Wawancara*. Ponorogo. 5 November 2021.

Jaimun. *Hasil Wawancara*. Ponorogo. 6 November 2021.

Lamijan. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 20 September 2021.

Parwanto. *Hasil Wawancara*. Ponorogo. 23 September 2021.

Rumiatin. *Hasil Wawancara*. Ponorogo. 5 November 2021.

Sarif. *Hasil Wawancara*. Ponorogo. 21 September 2021.

Referensi Skripsi

Aviati Wibowo, Anisa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di Kelurahan Bulukerto Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan". *Skripsi*. Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018 : 18.

Satriya Aji Wicaksono, Langgeng. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di Desa Somoroto Kecamatan Kauman kabupaten Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018 : 23.

Sunarsih. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo, STAIN Ponorogo, 2016 : 20.

